

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai Penggunaan Dana Desa Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Guna Pembangunan di Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengadaan barang atau jasa di desa peron dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang atau Jasa di Desa. Tim Pengelola Kegiatan dalam pengadaan barang atau jasa menempuh berbagai tahap yaitu menyusun Rancangan Anggaran Biaya, yang dijadikan dasar untuk menentukan barang-barang atau jasa yang akan dibeli atau yang akan disewa sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan di desa peron. Tahapan pengadaan barang dan jasa, dalam tahapan ini adalah tahapan yang penting di dalam pengadaan barang atau jasa, tim pengelola kegiatan di desa peron melaksanakan pembelian dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan sehingga mendapatkan barang-barang atau jasa yang sesuai dengan permintaan masyarakat. Selanjutnya memeriksa penawaran, tim pengelola kegiatan di desa peron akan membandingkan harga dengan beberapa toko, dimaksudkan agar mendapatkan barang dengan harga yang lebih rendah sehingga

penggunaan Dana Desa lebih hemat dan efektif dan melakukan negosiasi (tawar menawar), pada tahapan ini tim pengelola kegiatan melakukan tawar menawar dengan penjual dimaksudkan agar tercapai kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa di desa peron terdapat pada saat memeriksa penawaran, karena pihak penjual tidak mudah memberikan daftar harga barang, kecuali tim pengelola kegiatan langsung membeli barang di toko tersebut. Kendala yang selanjutnya pada saat negosiasi, kendala pada tahapan ini adalah tim pengelola kegiatan harus melakukan negosiasi dengan berbagai toko sehingga memerlukan banyak waktu dan biaya. Karena tidak adanya standar harga yang diberikan pemerintah untuk pengadaan barang. Pengadaan jasa di Desa Peron terkendala rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial dalam hal kerja bakti yang bersifat umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada pemerintah desa maupun pemerintah pusat dalam rangka peningkatan pengadaan barang dan jasa di desa, antara lain :

1. Pemerintah desa, khususnya pemerintah desa peron dalam penggunaan dana desa haruslah lebih meningkatkan dalam hal administrasi, karena masih banyak data-data yang tidak tercatat dengan baik, hal ini dapat menyebabkan pengadaan barang dan jasa

dalam pembangunan di desa tidak mencerminkan prinsip transparan, yang seharusnya semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat secara umum dan Penyedia Barang atau Jasa yang berminat.

2. Dalam pengadaan jasa, Pemerintah Desa Peron harus memberikan pengarahan terhadap masyarakat bahwa pentingnya keikutsertaan dalam pembangunan desa adalah dasar yang menentukan terciptanya desa yang maju, karena ketidaktahuan masyarakat yang menjadi alasan masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.
3. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang bersumber dari Dana Desa seharusnya mengikuti aturan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Karena Dana Desa merupakan Dana yang Bersumber dari APBN.